



PPID

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

PROFIL SINGKAT

JADWAL LAYANAN

Senin – Kamis

Pukul : 08.00 – 16.00 Wita

Jum'at

Pukul : 08.00 – 14.00 Wita

FASILITAS

- Desk Informasi
- HP / WA 0811 5425 021
- IG : rsudkanujoso.
- Website :
rsudkanujoso.kaltimprov.
go.id
- Email :
humas.rskd@gmail.com /
rskd@kaltimprov.go.id

Selamat datang di PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Kelas A yang merupakan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur.

Keterbukaan informasi publik merupakan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan tujuan mewujudkan Good Governance.

Sebagai bentuk komitmen RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, akan terus meningkatkan harapan masyarakat agar lebih mudah dalam menyampaikan permohonan informasi dan mengakses informasi publik.

Untuk mengatur pelaksanaan informasi melalui PPID Pembantu di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, telah dituangkan dalam SK Direktur Nomor 100.3.3/024/SK-2023/RSKD Tanggal 2 Januari 2023.



STRUKTUR ORGANISASI PPID-RSKD



Atasan PPID Pembantu



Direktur (dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS)



Ketua PPID Pembantu



Wadir Umum & Keuangan (Rosjidah R., SKM, MARS)



Sekretaris PPID Pembantu



Ka.Bag. Umum, Hukum & Humas (Muslimin, SKM)



Anggota Bid.Layanan Informasi Publik



1. Dian S., SS
2. Syamsu
3. Indah, SKM
4. Ricky

Anggota Bid. Pengelolaan & Klasifikasi



1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu

Anggota Bid. Dokumentasi dan Arsip



1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu
3. Refian Oky

Anggota Bid. Pengaduan & Sengketa



1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan



VISI & MISI PPID RSKD

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah, transparan dan profesional

MISI

1. Menyediakan informasi yang terpercaya, akurat, efektif, efisien, mudah dan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pengguna jasa layanan.
2. Memfasilitasi seluruh permohonan informasi yang dibutuhkan masyarakat pengguna jasa layanan.



Uraian Tugas & Fungsi PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membantu PPID Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Kalimantan Timur secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Rumah Sakit.

Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidak dapat diakses publik.

Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi Kalimantan Timur.



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO
NOMOR 100.3.3/024/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga pemberi pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi jabatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dalam dictum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai yang tercantum dalam dictum kedua melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
2. Seluruh Wadir di Lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
3. Kepala Bagian Umum, Hukum & Humas RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
4. Humas RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2023

- Atasan PPID Pembantu : Direktur
(dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS)
- Ketua PPID Pembantu : Wakil Direktur Umum & Keuangan
(Rosjidah Rahmawati, SKM, MARS)
- Sekretaris PPID Pembantu : Ka.Bag. Umum, Hukum & Humas
(Muslimin, SKM)
1. Anggota Bidang Layanan Informasi Publik : 1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu
3. Indah Lestari, SKM
4. Ricky Subekti
2. Anggota Bidang Pengelolaan Dan Klasifikasi Informasi Elektronik /Non Elektronik) : 1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu
3. Anggota Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip : 1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu
3. Refian Oky
4. Anggota Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : 1. Dian Sugianti, SS
2. Syamsu

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 2 Januari 2023

